

## ABSTRAK

### KONSEP PEMBERIAN JASA HUKUM DI BIDANG KENOTARIATAN SECARA PRO BONO KEPADA ORANG TIDAK MAMPU DALAM RANGKA PERWUJUDKAN AKSES TERHADAP HUKUM DAN KEADILAN

Akses terhadap hukum dan keadilan sejatinya dapat dirasakan oleh setiap orang dengan tidak membedakan masalah status sosial-ekonominya. Dalam realitasnya, sering hanya orang yang mampu tidak yang mendapatkan akses terhadap hukum dan keadilan.

Masalah yang diteliti dalam tesis ini adalah: *Pertama*, bagaimana kriteria pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan secara pro bono kepada orang yang tidak mampu dalam praktek Notaris di Kota Tasikmalaya? *Kedua*, bagaimana konsep pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan secara pro bono kepada orang yang tidak mampu menurut UUJN Perubahan?

Metode yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah *socio-legal research* (penelitian hukum sosiologis). Dalam penelitian hukum yang sosiologis, hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain. Penelitian ini menempatkan hukum sebagai variabel bebas/sebab (*independent variable*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, dalam hal ini pengaruh dan akibat dari adanya ketentuan Pasal 37 UUJN Perubahan yang mewajibkan Notaris untuk memberikan jasa hukum secara pro bono kepada orang yang tidak mampu terhadap perwujudan akses terhadap hukum dan keadilan. Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini diawali dengan studi dokumen, kemudian dilanjutkan dengan pengamatan (observasi) dan wawancara dengan para Notaris dan MPD Kota Tasikmalaya, serta orang yang pernah memanfaatkan jasa Notaris, sehingga jenis data yang menjadi acuan penelitian ini berupa data sekunder dan data primer.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria tidak mampu ditentukan sepenuhnya oleh pandangan dan kebijakan Notaris yang akan memberikan jasa hukumnya kepada orang tidak mampu tersebut. Disebut tidak mampu yaitu apabila orang tersebut tidak sanggup membayar honorarium Notaris sebagaimana mestinya. Penelitian ini pun membuktikan bahwa konsep pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan secara pro bono merupakan upaya untuk mewujudkan persamaan kedudukan di hadapan hukum agar dengan demikian akses terhadap hukum dan keadilan dapat dirasakan baik oleh orang mampu maupun tidak mampu.

Konsep yang diajukan dalam tesis ini memadukan antara ketentuan UU No. 16 dan SEMA dengan budaya hukum Notaris. Konsep tersebut meliputi kriteria orang tidak mampu, yaitu orang yang tidak mampu membayar jasa notaris, dengan berdasar kepada perwujudan akses terhadap hukum dan keadilan. Sebagai konsekuensinya, maka setiap Notaris diwajibkan untuk memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu demi terwujudnya akses terhadap hukum dan keadilan, seperti ditegaskan dalam Pasal 37 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Saran dari penelitian ini adalah Notaris harus memiliki sensitivitas terhadap keadaan penghadap agar dia tetap memiliki akses terhadap hukum dan keadilan seperti halnya orang yang mampu.

Kata Kunci: pro bono, akses terhadap hukum dan keadilan, persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

## ABSTRACT

### THE CONCEPT OF GIVING FREE LEGAL SERVICES IN NOTARIAL FIELDS *PRO BONO* FOR THE NEEDING PEOPLE IN RESPECT TO THE REALIZATION OF ACCESS TO THE LAW AND JUSTICE

The issue analyzed in this thesis is: *first*, what is the concept of free, *pro bono* legal notarial services for the people in need pursuant to the Notarial Law Amended (UUJN Perubahan)? *Second*, how is the practice of the concept free, *pro bono* legal notarial services for the people in need in notarial practices in Kota Tasikmalaya?

The method employed in this thesis research is socio-legal research. In a socio-legal research, the law is the concept of social preset in relation to the other social variables. This research puts the law as an independent variable which causes the influences and consequences to various aspects in the social life, in this case the influences and consequences arising from the provisions under the Art. 37 of the UUJN Perubahan which requires the Notaries to provide free notarial legal services to the people in need as the realization of access to the law and justice. The data gathering instrument used in this research is first the literary study, continued by the observation and interview of the Notaries and MPD Kota Tasikmalaya, and the people using the notarial services, so the type of data as referred to by this research are primary and secondary data.

The results of this research shows that the concept of free *pro bono* notarial legal services pursuant to the UUJN Perubahan which is supposed to be the actualization of the duty of a legal state to provide equal rights before the law with no regards to any social-economical status, to achieve the access to law and justice. Besides that, this research shows that the practice of providing free *pro bono* legal services in Tasikmalaya City is determined by the related agreement, with the parameters recognized and set by the parties of the agreement. This is because there are no provisions and guidelines on the *pro bono* notarial legal services which could be used as reference by the notaries to carry out the duty, both issued by the Ministry of Law and Human Rights (Kementrian Hukum dan HAM) or issued by the Indonesian Notary Association (Ikatan Notaris Indonesia).

The concept in this thesis combines the provisions under the UU No. 16 and the SEMA with the legal cultures of Notaries. The concept includes the criterias of the person, which is the people who cannot afford the Notarial services, based on the realization of the access to the justice and equity before the law. As a consequence, every Notary is required to provide free legal services for the people in need in order to realize the access to justice and equity before the law, as stipulated under Art. 37 para (1) of the Law No. 2 Year 2014 on Amendments on the Law No. 30 Year 2004 on Notaries.

Keywords: *pro bono*, access to the law and justice, equal rights in law and government.